|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **TUJUAN**
 | :  | Bertujuan mengatur tentang mekanisme Kontrak Pengabdian dalam rangka pengembangan kosentrasi keilmuan Dosen di semua bidang, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Tingkat Penyempurnaan. |
| 1. **RUANG LINGKUP**
 | : | Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) . |
| 1. **TARGET MUTU**
 | : | Semua  proses  kontrak pelaksanaan penelitian sesuai dengan aturan Dikti |
| 1. **DEFINISI**
 | : | Makanisme standar pembahasan Kontrak Pengabdian adalah salah satu upaya pengembangan dari Tridharma PerguruanTinggi, Pengembangan kemampuan keilmuan secaraTeoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau siswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi dan /atau seni. |
| 1. **REFERENSI**
 | : | * Kebijakan Akademik STIAP ANNISA DWI SALFARIZI
* Standar Akademik STIAP ANNISA DWI SALFARIZI
* Buku  Panduan  Pelaksanaan  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat di STIAP ANNISA DWI SALFARIZI.
* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
* Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 |
| 1. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA**
 | : | Semua pemegang controlled copy |
| 1. **PROSEDUR**
 | : |  |

* 1. **Umum**
1. Umum.

Kontrak Penenelitian, suatu proses bentuk penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalaian dari penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Pembahasan Kontrak Penenelitiansesuai ketentuan yang berlaku.

1. Perencanaan.
2. Tim pelaksanaan pembahasan Kontrak Penelitian, terlebih dahulu merancang program bentuk Format Kontrak Penenelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan.
3. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penenelitian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan Kontrak.
4. Tim pelaksanaan Pembahasan Kontrak, melakukan perbaikan- perbaikan Format Hasil Evaluasi Kontrak.
5. Tim Pelaksanaan seminar pembahasan Kontrak, mengajukan pengesahan Kontrak Pengabdian kepada Ketua, setelah dilaksanakan Penelitian.
6. Tim Pelaksanaan Kontrak Pengabdian, setelah mendapat pengesahan Ketua ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
7. Pelaksanaan.
8. Tim Pelaksanaan Kontrak, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Bentuk Kontrak Pengabdian yang telah disetujui Ketua;
9. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak, membuat kemajuan tindak lanjut hasil peneneltian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
10. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak membuat (mengisi) draf laporan awal;
11. Tim Pembahasan Kontrak membuat (mengisi) laporan akhir;
12. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak , mempresentasikan tindak lanjut hasil penelitian internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
13. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pembahasan Kontrak Penenelitian Internal.
14. Pengendalian.

Tim Pembahasan Kontrak Penenelitian, menyerahkan Berkas Format Pembahasan Kontrak, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Pembahasan Kontrak dan Hasil Publikasi Ilmiah Kepada Ketua STIAP ANNISA DWI SALFARIZI.

1. Penyempurnaan.
2. Peneliti yang sudah mendapat pengumuman lolos seleksi dipanggil untuk menandatangani kontrak;
3. Peneliti menyampaikan proposal lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM;
4. Ketua LPPM memanggil peserta penelitian untuk menandatangani kontrak antara peneliti dan LPPM;
5. Peserta penelitian melaporkan kemajuan kepada LPPM dan SIMLITABMAS;
6. Pencairan dana pengabdian sesuai kontrak;
7. LPPM memberitahukan kepada peneliti tentang masa kontrak;
8. Peneliti melaporkan hasil penelitian dan mencairkan dana penelitian tahap II (100%);
9. Peneliti menseminarkan hasil pengabdian di lingkungan institusi melalui LPPM;
10. LPPM bekerjasama dengan peneliti untuk mempublikasikan hasil penenelitian.
11. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.
12. Undangan bagi peneliti yang lolos Kontrak berdasarkan hasil penilaian dari reviewer;
13. Penyampaiaan Kontrak lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM Universitas;
14. Penandatanganan kontrak antara Peneliti dengan Ketua LPPM;
15. Laporan kemajuan oleh peneliti kepada Ketua LPPM dan SIMLITABMAS;
16. Pencairan dana sesuai dengan kontrak;
17. Pemberitahuan kepada peneliti tentang masa kontrak pengabdian;
18. Laporan Hasil Penelitian dan pencairan dana penelitian sesuai kontrak;
19. Peneliti harus menseminasikan hasil penelitian di lingkungan institusimelalui LPPM;
20. LPPM bekerja sama dengan peneliti untuk Publikasi hasil penelitian;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan Oleh :LPPM STIAP ANNISA DWI SALFARIZI............................................... | Diperiksa oleh :Lembaga Penjaminan Mutu................................................... | Disahkan Oleh :Ketua STIAP ANNISA DWI SALFARIZI.............................................. |